

**AD-DAKHIL DALAM TAFSIR AL-MISHBAH KARYA
M. QURAISH SHIHAB
(Kajian Perspektif Tentang Ayat-ayat Kisah dan Hukum)**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir



Oleh:

**NORA IDOLA
NIM: 11830222836**

Pembimbing I

Dr. Afrizal Nur, S.Th.I., MIS

Pembimbing II

Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH, Ph.D

FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كلية أصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebronto No.155 KM 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS
Lukmanul Hakim. S.Ud.,M.IRKH., Ph.D
Dosen Pembimbing Skripsi
An. Nora Idola

Nota : Dinas
Lamp : 5 (lima) eksemplar
Hal : Pengajuan Skripsi
An. Nora Idola

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Nora Idola**. (Nim: 11830222836) yang berjudul: **Ad-Dakhil dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Kajian Perspektif Tentang Ayat-ayat Kisah dan Hukum)** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 19 Juni 2022

Pembimbing I,


Dr. Afrizal Nur, S. Th. I., MIS
NIP. 19800108 200310 1 001

Pembimbing II,


Lukmanul Hakim. S.Ud.,M.IRKH., Ph.D
NIK. 130 317 088.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.H. Soeharto No.155 KM.15 Simpang Baru Pauh Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **AD-DAKHIL DALAM TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAIISH SHIHAB (Kajian Perspektif Tentang Ayat-ayat Kisah dan Hukum)**

Nama : Nora Idola
Nim : 11830222836

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Juli 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, Juli 2022

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua



Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag
NIP. 197006172007011033

Sekretaris



Fati Hermananto, S. Ah.I, M.Pd.I
NIP. 130317043

MENGETAHUI

Penguji I


Dr. H. Masnurri Putra, Lc., M.Ag
NIP.19710422 200701 1 019

Penguji II


Dr. H. Ali Akbar, M.S
NIP. 19642171991031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS
DAN HAK CIPTA**

© Nora Idola, 2022

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Idola
Tempat/Tgl. Lahir : Bangko Kanan, 10 November 1997
NIM : 11830222836
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Ilmu Al-Qur'An dan Tafsir
Judul Skripsi : **Ad-Dakhil Dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Kajian Perspektif Tentang Ayat-ayat Kisah dan Hukum)**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 19 Juli 2022
Yang membuat pernyataan


Nora Idola
Nim: 11830222836


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

(QS. At-Thalaq : 4)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa Syukurillah, segala puji dan syukur kepada Allah سبحانه و تعالی yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Ad-Dakhil dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Kajian Perspektif Tentang Ayat-ayat Kisah dan Hukum).**”

Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Dan penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda (Hamid) dan Ibunda (Rohani) beserta keluarga, kakak, abang dan semuanya yang telah berkorban dalam kesusahan zhahir dan bathin, yang telah membebaskan penulis dari jurang kebodohan serta sebagai alasan Allah meridhoi langkah penulis dalam menggapai cita-cita.
2. Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M. Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, S. Th. I, MIS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag.
4. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Agus Firdaus Chandra, Lc., MA dan Sekretaris Program Studi Afriadi Putra, S.Th.I, M. Hum yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam pengurusan yang berkaitan dengan studi penulis.
5. Ustadz Dr. Afrizal Nur, S.Th.I, MIS, selaku pembimbing akademis (PA)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pembimbing skripsi I, dan Ustadz Lukmanul Hakim, S.Ud, MIRKH, Ph.D selaku pembimbing skripsi II yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu serta memberikan arahan kepada penulis dan yang telah memberikan kemudahan dalam setiap prosesnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepala perpustakaan UIN SUSKA RIAU beserta para pegawai yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam proses peminjaman buku referensi dalam proses studi selama ini.
7. Teman terbaik dan terdekat: Ninot, imbih, belot, Kacau, Putri, Nuha, Inces, dan Pitil yang senantiasa menemani penulis dalam suka maupun duka dan juga selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis agar dapat cepat menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman angkatan IAT 18 dan terkhusus seluruh keluarga IAT 18-C yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Semua pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis baik dalam rangka penyelesaian skripsi ini maupun selama menjalani pendidikan di Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA RIAU.

Pekanbaru, 07 Juli 2022

Penulis

Nora Idola

NIM.1183022836

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| NOTA DINAS | |
| HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI | |
| SURAT PERNYATAAN | |
| MOTTO | |
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| PEDOMAN LITERASI | v |
| ABSTRAK | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 6 |
| C. Batasan Masalah..... | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 7 |
| E. Tujuan Penelitian | 7 |
| F. Manfaat Penelitian | 7 |
| G. Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II KERANGKA TEORI | |
| A. Landasan Teori..... | 9 |
| 1. Pengertian <i>Ad-Dakhil</i> | 9 |
| 2. Sejarah Munculnya <i>Ad-Dakhil</i> | 9 |
| 3. Faktor Munculnya <i>Ad-Dakhil</i> | 11 |
| 4. Macam-macam <i>Ad-Dakhil</i> | 13 |
| 5. Prosedur Kritik Tafsir Infiltrasi (<i>Ad-Dakhil</i>)..... | 16 |
| 6. Pandangan Ulama Terhadap <i>Dakhil</i> | 19 |
| 7. Pengaruh <i>Ad-Dakhil</i> | 21 |
| B. Tafsir Al-Mishbah..... | 24 |
| 1. Biografi Quraish Shihab | 24 |
| 2. Karya Quraish Shihab..... | 24 |
| 3. Seputar Tafsir Al-Mishbah | 25 |
| C. Tinjauan Kepustakaan..... | 26 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian..... | 30 |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---------------------------------|----|
| B. Sumber Data..... | 30 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 32 |

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

| | |
|---|----|
| A. <i>Ad-Dakhil</i> Dalam Tafsir Al-Mishbah..... | 33 |
| 1. <i>Ad-Dakhil Bil Ma'tsur</i> | 33 |
| a. Hadis Palsu Mengenai Nazar Ali bin Abi Thalib (QS. Al-Insan Ayat 8)..... | 33 |
| b. Hadis Palsu Mengenai Kisah <i>Gharaniq</i> (QS. Al-Hajj Ayat 52)..... | 39 |
| 2. <i>Ad-Dakhil Bil Ra'yi</i> | 49 |
| a. Mengenai Kisah Nabi Daud (QS. Shad Ayat 23-25).. | 49 |
| b. Mengenai Hijab (QS. An-Nur Ayat 31)..... | 56 |
| B. Analisis Persepektif Quraish Shihab Terhadap Masalah Ad-dakhil dalam Tafsirnya Terjadinya..... | 61 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 65 |
| B. Saran..... | 65 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN LITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | A | ط | Th |
| ب | B | ظ | Zh |
| ت | T | ع | |
| ث | Ts | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | H | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dz | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | , |
| ص | Sh | ي | Y |
| ض | DI | | |

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i” *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قِيلَ menjadi qîla

Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' setelah *fathah* ditulis

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (aw) = يٌ misalnya خَيْرٌ menjadi khayrun

Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbuthah ditranliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة. Menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengan-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditranliterasikan dengan menggunakan t yang disambung dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fii rahmatillah*

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam ladh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam mukadimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul ***Ad-Dakhil* dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Kajian Perspektif Tentang Ayat-ayat Kisah dan Hukum)**. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya penafsiran M.Quraish Shihab yang mengandung kontroversi, di mana diantara penafsirannya merujuk kepada tokoh yang berbeda dengan pandangan kebanyakan jumbuh ulama. Maka penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai kitab Tafsir Al-Mishbah ini, terutama yang berkaitan dengan *ad-dakhil*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kritik tafsir, yang mana mengkaji kitab tafsir dan buku-buku yang terkait dengan subjek penelitian. Penulis merujuk pada sumber primer dan sekunder. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah kitab Tafsir Al-Mishbah. Dalam Tafsir Al-Mishbah penulis menemukan beberapa *dakhil*, baik dari bentuk *bil ma'tsur* maupun *bil ra'yi*. Yang mana dari bentuk *dakhil bil ma'tsur* yang berupa hadis palsu penulis menemukan dalam 2 surah. *Pertama*, hadis palsu mengenai nazar Ali bin Abi Thalib (QS.Al-Insan ayat 8). *Kedua*, hadis palsu yang berkaitan dengan kisah *gharaniq* (QS. Al-Hajj ayat 52). Berdasarkan *dakhil bil ra'yi* penulis menemukan dalam dua surah. *Pertama*, yang berkaitan dengan kisah Nabi Daud (QS. Sad ayat 23-25). *Kedua*, mengenai hijab (QS. An-Nur ayat 31). Dari beberapa *ad-dakhil* tersebut, ada beberapa Analisa penulis terhadap perspektif Quraish Shihab tentang *ad-dakhil* dalam tafsirnya yaitu, kurangnya kehati-hatian Quraish Shihab terhadap kualitas suatu riwayat, adanya unsur kesengajaan memasukkan *ad-dakhil* dengan niat menjelaskan kerusakan dari *ad-dakhil* tersebut dan yang terakhir karena di antara tokoh yang menjadi rujukan Quraish Shihab adalah tokoh yang banyak mengandung kontroversi.

Kata kunci : *Ad-Dakhil*, Tafsir Al-Mishbah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled Ad-Dakhil in Tafsir Al-Mishbah creation M. Quraish Shihab (Study of Perspectives on Story and Law Verses). This research is motivated by the existence of M. Quraish Shihab's interpretation which contains controversy, in which some of the interpretations refer to figures who are different from the views of most scholars. So the author wants to research more about the book of Tafsir Al-Mishbah, especially those related to ad-dakhil. This research is a library research with a critical commentary approach, which examines the book of commentary and books related to the research subject. The author refers to primary and secondary sources. The primary data source that the author uses is the book of Tafsir Al-Mishbah. In Tafsir Al-Mishbah the author finds several dakhils, both in the form of bil ma'tsur and bil ra'yi. Which of the forms of dakhil bil ma'tsur in the form of a false hadith the author finds in 2 surahs. First, the false hadith regarding the vows of Ali bin Abi Talib (QS. Al-Insan verse 8). Second, the false hadith related to the story of gharaniq (QS. Al-Hajj verse 52). Based on the dakhil bil ra'yi the author finds in two surahs. First, which relates to the story of the Prophet Daud (Surat Sad verses 23-25). Second, regarding the hijab (QS. An-Nur verse 31). From some of these ad-dakhil, there are several writers' analysis of Quraish Shihab's perspective on ad-dakhil in his interpretation, namely, the lack of caution by Quraish Shihab towards the quality of a history, the presence of an element of intentional inclusion of ad-dakhil with the intention of explaining the damage from the ad-dakhil. and lastly, because among the figures that Quraish Shihab refers to are figures that contain a lot of controversy.

Keywords : Ad-Dakhils, Tafseer Al-Mishbah.

الملخص

هذه البحث بعنوان " الدخيل في تفسير المصباح تومي محمد قريش شهاب". (الأبحاث المنظور عن الآية قصاص و القانون) خلفية هذا البحث يتضمن في تفسير محمد قريش شهاب مجموع من للجدل. بين تفسيره تشير الى العلماء الذي للجدل. لأن ذلك الباحثة بحث كتاب تفسير، وخاصة المتعلقة بالدخيل. هذا البحث من أنواع البحوث المكتبية مع تقريب منهج التفسير النقدي، ودراسة الكتب والمراجع المتعلقة والمرتبطة بموضوع البحث. وأشارت الباحثة إلى المصباح الأولية والثانوية. ومصدر البيانات الأساسي الذي استخدمتها الباحثة هو كتاب تفسير المصباح، وجدت الباحثة في تفسير المصباح العديد من الدخيل، سواء في صورة المأثور أو بالرأي. من صور الدخيل بالمأثور حديث موضوع وجدت الباحثة سورتين. أولاً، عن نذر علي بن أبي طالب من خلال تفسير (سورة الإنسان الآية 8) والثاني، عن قصاص غرائق تفسير (سورة الحج آية 52). واستناداً إلى شكل الدخيل بالرأي فإن الباحثة قد توصلت الى سورتين. أولاً، المتعلق بقصة نبي الله داود عليه السلام في تفسير سورة ص آية 23-25). والثاني، المتعلق بالحجاب في تفسير سورة النور آية 31). من تحليل الباحثة، وجدت المنظور قريش شهاب للدخيل في تفسيره هو، عدم توخي قريش شهاب الحذر من جودة رواية، التضمين المتعمد من الدخيل بقصد شرح الضرر من الدخيل.. وأخيراً لأن بين العلماء التي تشير قريش شهاب هو العلماء كثير من للجدل.

الكلمات الرئيسية : الدخيل, تفسير المصباح

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan penafsiran Al-Qur'an mulai dilakukan sejak kehidupan Nabi SAW bersama para sahabatnya. Nabi SAW menafsirkan ayat demi ayat dengan sangat jelas kepada para sahabatnya, dengan itulah maka Nabi SAW merupakan mufasir atau *mubayyin* pertama Al-Qur'an. Setelah Nabi SAW wafat, kegiatan mengkaji dan menafsirkan Al-Qur'an selanjutnya dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in, hingga pada masa abad ke-2 Hijriah, kegiatan menafsirkan Al-Qur'an telah dikodifikasi dan telah menjadi disiplin ilmu tersendiri. Tidak menjadi hal baru jika kegiatan mulia tersebut mengilhami ulama selanjutnya untuk terus mengembangkan dan mengaviliasi substansi penafsiran yang relevan dengan kondisi dan situasi. Namun, dari sekian rangkaian dan mata rantai penafsiran tersebut dalam prosesnya banyak dijumpai substansi penafsiran yang melenceng dan tidak sesuai dengan kehendak teks. Salah satu faktornya yaitu mufasir terpengaruh oleh latar belakang keilmuan dan ideologinya. Para mufasir yang terpengaruh oleh latar belakang keilmuan dan ideologinya ini tidak hanya terjadi pada mufasir masa klasik saja namun keadaan ini juga terjadi pada mufasir masa kontemporer. Yang mana, mufasir yang berlatar belakang bahasa akan cenderung menafsirkan Al-Qur'an secara linguistik, seorang sufi cenderung menafsirkan secara intuitif dan begitu seterusnya.

Akibatnya, ia tidak mampu menafsirkan Al-Qur'an secara objektif. Ketika objektivitas penafsiran tergadaikan, maka hasil penafsirannya akan jauh panggang dari api. Maka, Al-Qur'an tidak lagi dapat "berbicara" tentang dirinya, akan tetapi justru semakin menjauh dari pesan-pesan universalnya.¹

¹ Muhammad Ulinnuha, *Metode Kritik Al-Dakhil fit-Tafsir*, (Jakarta: QAF, 2019), hlm.. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak kalangan yang menganggap bahwa kitab-kitab tafsir yang ada merupakan karya yang sudah jadi, dan tidak bisa ditinjau ulang. Padahal, sebagai karya manusia, kitab-kitab itu bisa ditelaah ulang dan dikritisi. Kenyataannya, ada banyak informasi dalam kitab-kitab tafsir tertentu yang kredibilitas dan validitasnya masih dipertanyakan, bahkan tidak layak untuk dikonsumsi.

Keadaan tersebut semakin memprihatinkan ketika ditemukan fakta bahwa di dalam kitab-kitab tafsir terdapat sejumlah sumber data penafsiran yang tidak dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, semacam riwayat *isra'iliyat*, hadis palsu, dan pendapat para pendahulu yang tidak jelas asal-usulnya. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *al-dakhil fit tafsir* (infiltrasi penafsiran).²

Secara bahasa kata kerja yang terdiri dari huruf *dal*, *kha* dan *lam* dengan pelafalan *dakhila* artinya bagian dalamnya rusak, ditimpa oleh kerusakan dan mengandung cacat. Ibnu Manzhur mendefinisikannya sebagai unsur eksternal yang masuk ke dalam unsur internal manusia, yang dapat merusak akal, mental serta fisiknya.³ Menurut Fayed secara terminology *ad-dakhil* bermakna antara lain 1) Orang yang berafiliasi kepada yang bukan komunitasnya, 2) Tamu, disebut *dakhil* karena ia masuk kerumah orang lain yang dikunjunginya, 3) Kata serapan karena ia berasal dari bahasa asing dan 4) Orang asing yang datang untuk tujuan eksploitasi. Secara terminologi Fayed mendefenisikan *ad-dakhil* dengan penafsiran Al-Qur'an yang tidak memiliki sumber, argumentasi dan data yang valid dari agama. Dengan kata lain *ad-dakhil* adalah penafsiran yang tidak memiliki landasan yang valid dan ilmiah, baik dari Al-Qur'an, hadis shahih, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun dari akal sehat yang memenuhi kriteria dalam persyaratan ijthad.

² Tri Aprilia, "Ad-Dakhil Dalam Tafsir Hizbut Tahrir Indonesia (Studi Kritis Terhadap Penafsiran Ayat-ayat Al-Qur'an dalam Buletin Dakwah Kaff)", *Skripsi*, (Jakarta: Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019), hlm. 2.

³ Ahmad Fakhruddin Fajrul Islam, "Al-Dakhil fi Al-Tafsir (Studi Kritis dalam Metodologi Tafsir)", (Tafaquh, II, 2003), hlm. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ad-dakhil diklasifikasikan menjadi tiga : 1) *Ad-dakhil bi al-ma'tsur* jenis ini meliputi *isra'iliyyat*, hadis *maudhu'*, hadis *dha'if*, hadis *mauquf* dan hadis *maqthu'* yang tidak valid, dan yang terakhir penafsiran yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunah, hukum logika dan tidak dapat dikompromikan. 2) *Ad-dakhil bi ar-ra'yi*, jenis ini meliputi tafsiran yang didasari niat buruk dan skeptisme terhadap ayat-ayat, tafsir eksoteris tanpa mempertimbangkan kepantasan bila disematkan kepada Dzat Allah, penafsiran distorsif atas ayat-ayat dari syariat agama, penafsiran yang mengabaikan kaidah tafsir yang telah baku dan penafsiran saintifik yang jauh dari konteks linguistik, sosiologi dan psikologi ayat. 3) *Ad-dakhil bi al-isyarah* jenis ini meliputi tafsir esoteris versi sekte Bathiniyah, Bahaiyah dan Qadhaniyah, dan tafsir sebagai kaum sufi yang menafikan makna esoteris ayat dan tidak memiliki argumentasi yang kuat.⁴

Di antara tafsir yang disinyalir memuat *ad-dakhil* adalah kitab. Tafsir Al-Misbah. Dr. Afrizal Nur dalam artikelnya yang berjudul *Dekonstruksi Isra'iliyyat Dalam Tafsir Al-Mishbah*. Berkesimpulan bahwa Tafsir Al-Mishbah dan Quraish Shihab merupakan tokoh dan karya tafsir yang meriwayatkan *isra'iliyyat* tanpa menyebut sanadnya, kadangkala beliau membuat satu bentuk koreksi dan kritikan. Namun, seringkali tidak dibuatkan kritikan tajam, meskipun dari cerita-cerita tersebut terdapat fakta yang menyentuh "ismatun nabi".⁵ Salah satu contohnya yaitu ketika menafsirkan surah Al-Insan ayat 8.

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا - ٨

Artinya : Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan"⁶

Ketika menjelaskan ayat ini Quraish Shihab menyebutkan mengenai sebab turunnya ayat ini yang mana dia menyebutkan bahwa:

⁴ Muhammad Ulinnuha, *Metode*, hlm. 50 dan 78.

⁵ Afrizal Nur, "Dekonstruksi *Isra'iliyyat* Dalam Tafsir Al-Mishbah", No. 1 (Januari - Juni 2014), hlm. 47.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Sygma Examedia Alkanleema, 2014), hlm. 579.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ada riwayat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Ali ra. bersama istri beliau Fatimah serta kedua putra mereka Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain, yang selama tiga hari berturut-turut memberi makanan mereka, pada hari pertama kepada orang miskin, hari kedua kepada anak yatim dan hari ketiga kepada tawanan. Tetapi riwayat ini diperselisihkan keshahihannya.⁷

Apa yang disebutkan oleh Quraish Shihab tersebut merupakan hadis palsu. Di sini Quraish Shihab tidak menguraikan sanadnya sama sekali, dan hadis ini dapat membuat orang keliru akan apa yang dilakukan oleh Ali terhadap keluarganya.

Apakah orang yang berakal mengira bahwa Ali ra. tidak tahu akan hal ini hingga memaksa anak-anak yang masih kecil yang kira-kira baru berusia lima atau enam tahun untuk kelaparan selama tiga hari-tiga malam? Hingga mereka tersiksa karena lapar dan air mata mengalir karena perut kosong. Bahkan Rasulullah SAW menangis karena melihat keadaan mereka. Anggap saja Ali mengutamakan orang lain atas dirinya, tetapi apakah boleh dia membawa-bawa keluarganya untuk bersikap demikian hingga mengalami keadaan seperti itu?. Anggap saja Ali menyetujui sikapnya, tetapi apakah boleh dia membawa-bawa anak-anaknya yang masih kecil untuk kelaparan selama tiga hari-tiga malam. Perkataan seperti ini hanya propaganda oleh orang bodoh dan jahil. Allah tidak Akan ridho terhadap hati yang mengerti untuk menilai Ali telah berbuat keliru seperti itu.⁸

Tak hanya itu di dalam buku Tafsir Al-Mishbah dalam sorotan karya Dr. Afrizal Nur juga menyebutkan bahwa Tafsir Al-Mishbah merujuk dari mufasir yang memuat pendapat yang kontroversi, salah satu pendapat yang kontroversi yaitu mengenai jilbab, ketika Quraish Shihab menafsirkan surah An-Nur ayat 31

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2016), hlm. 659

⁸ Syaikh Imam Qurthubi, *Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an*, Terj. Fathurrahman dan Ahmad Fathib, Jilid 19, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 699-700.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٣١

Artinya : Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur 24: Ayat 31)⁹

Dalam menafsirkan ayat ini Quraish Shihab memuat pendapat Thahir Ibnu Asyur yang mana ia mengatakan di dalam bukunya *maqasid asy syariah* “Kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh dalam kedudukannya sebagai adat untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.”

Tak hanya pendapat Thahir Ibnu Asyur saja, Quraish Shihab juga menggunakan referensi dari seorang pemikir mesir yang sekuler: Muhammad Said Asnawi, M. Sahrur, Nawal Sa’dawi, yang tidak memiliki asas keilmuan dalam bidang fiqh. Dalam masalah jilbab, terlihat jelas Asnawi tidak menguasai ilmu agama dengan baik, dia hanya seorang pengacara, dari tahun 1070-an terkenal dekat dengan orang yang kiri,

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur’an, hlm. 353.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

liberal.¹⁰ Selain itu juga ada M. Sahrur. Mahmud Syahrūr merupakan salah seorang cendekiawan yang berusaha menampilkan pendapat baru. Tetapi, karena kelemahannya dalam disiplin ilmu agama, maka apa yang dikemukakannya sungguh sangat sulit untuk diterima.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berasumsi adanya *dakhil* yang lain dalam Tafsir Al-Mishbah yang tidak disebutkan riwayat dan tidak diperjelas secara tajam oleh Quraish Shihab sendiri. Maka dari itu penulis tertarik untuk lebih mendalami lagi penafsiran Quraish Shihab melalui penelitaian ini dengan judul ***Dakhil dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab (Kajian Perspektif Tentang Ayat-ayat Kisah dan Hukum).***

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang menonjol di sini yaitu:

1. Metode penafsiran yang digunakan Muhammad Quraish Shihab dalam
2. Status *ad-dakhil* dalam Tafsir Al-Mishbah
3. Penafsiran yang melenceng dan tidak sesuai dengan kehendak teks. Salah satu faktornya yaitu mufasir terpengaruh oleh latar belakang keilmuan dan ideologinya.
4. Dengan adanya *dakhil* dalam sebuah penafsiran maka akan dapat mempengaruhi pembacanya dari berbagai segi, baik dari segi akidah maupun yang lainnya.
5. Latar belakang adanya *ad-dakhil* dalam Tafsir Al-Mishbah
6. Kategorisasi *ad-dakhil* dalam Tafsir Al-Mishbah.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka penulis membatasi penelitian ini hanya yang berkaitan dengan *dakhil* dalam Tafsir Al-Mishbah, yang mana dalam mengetahui *ad-dakhil* dalam Tafsir Al-

¹⁰ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), h. 156.

Mishbah penulis memfokuskan pada ayat yang berkaitan dengan ayat hukum dan ayat kisah. Ayat yang berkaitan dengan hukum dan kisah di dalam Al-Qur'an sangatlah banyak maka penulis mengerucutkannya lagi. Yang mana ayat yang berkaitan dengan hukum penulis mengambil surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Insan ayat 8. Sedangkan yang berkaitan dengan kisah penulis mengambil surah Shad ayat 23-25 dan surah Al-Hajj ayat 53.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *ad-dakhil* dalam Tafsir Al-Mishbah ?
2. Bagaimana Perspektif Quraish Shihab terhadap Masalah *ad-dakhil* dalam tafsirnya?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini meliputi 2 aspek yaitu:

1. Untuk mengetahui *ad-dakhil* dalam Tafsir Al-Mishbah.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Quraish Shihab terhadap masalah *ad-dakhil* dalam tafsirnya.

F. Manfaat Penelitian

Ada pun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini untuk menambah wawasan mengenai adanya *ad-dakhil* dalam suatu penafsiran.
2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini para pembaca dapat membedakan mana penafsiran yang benar dan mana penafsiran yang salah, agar para mufassir yang akan datang tidak menyampaikan dan membuat periwayatan yang salah lagi di dalam tafsirnya nanti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Sistematika Penulisan

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II merupakan kerangka teori yang terdiri dari, landasan teori, riwayat hidup tokoh, dan tinjauan kepustakaan. Di dalam landasan teori penulis memuat : pengertian *Ad-dakhil*, sejarah munculnya *ad-dakhil*, klasifikasi *ad-dakhil*, faktor munculnya *ad-dakhil*, prosedur kritik tafsir infiltrasi (*ad-dakhil*), pandangan ulama terhadap *ad-dakhil* dan pengaruh *ad-dakhil*. Untuk riwayat hidup tokoh terdiri dari : Biorafi M. Quraish Shihab, karya M. Quraish Shihab dan seputar kitab Tafsir Al-Mishbah.

BAB III merupakan bagian metode penelitian yang mana penulis memaparkan mengenai jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

BAB IV merupakan penyajian dan analisa data di mana penulis menganalisa tentang *dakhil* dan perspektif Quraish Shihab terhadap *dakhil* dalam tafsirnya.

BAB V merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran terhadap penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. *Ad-Dakhil*

Ad-dakhil secara bahasa bermakna “Seekor burung yang terbang dan menyusup masuk di antara pokok-pokok pohon yang memiliki daun-daun yang banyak”.¹¹ Faizul Abidi menjelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhit*, arti dari kata *dakhil* ialah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia atau pada akalinya yang berupa penyakit atau sesuatu yang jelek. Sedangkan masyarakat Arab mengartikannya sebagai suatu kata asing yang masuk dan bercampur ke dalam bahasa Arab.¹²

Ad-dakhil secara istilah bermakna “Tafsir yang tidak memiliki dasar dan sumber-sumber agama dengan pengertian bahwa ada unsur-unsur yang menyelip dan sengaja dimasukkan ke dalam Al-Qur’an al-karim ketika keadaan umat Islam lalai dan terlena, sehingga tanpa disadari masuklah pengaruh-pengaruh tertentu ke dalam penafsiran.”¹³ Menurut Dr. Ibrahim Khalifah *ad-dakhil* adalah penafsiran/pemaknaan Al-Qur’an yang tidak begitu jelas dalam pengamalan/keyakinan ajaran Islam, baik itu berupa tafsir/penjelasan yang menggunakan riwayat-riwayat hadis lemah dan palsu, ataupun menafsirkannya dengan teori-teori sesat sang penafsir itu sendiri (sebab karna lalai atau disengaja) dan menurut Dr. Abdul Wahab, *ad-dakhil* adalah menafsirkan Al-Qur’an bukan dengan metode/cara Islam atau bukan diambil dari petunjuk ajaran Islam.

2. Sejarah Munculnya *Ad-Dakhil*

Potensi *ad-dakhil* sejatinya telah muncul sejak sebelum Islam datang di Jazirah Arab, telah ada sekelompok ahli kitab yang sebagian

¹¹ Afrizal Nur, *Ad-dakhil Kontemporer Dalam Penafsiran Al-Quran*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), hlm. 9.

¹² Syaoqi, “*Al-Dakhil* (Subtansi dan Implementasi Dalam Tafsir)”, (2018), hlm. 154

¹³ Afrizal Nur, *Ad-dakhil*, hlm. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar berbangsa Yahudi. Mereka berhijrah dan masuk Jazirah Arab pada sekitar tahun 70 Masehi. Mereka bermukim disebuah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan serta terdapat pohon kurma, tempat ini dinamakan Yasrib. Mereka datang berbondong-bondong ke Jazirah Arab karena ramalan pemuka agama mereka tentang diutusnya nabi akhir zaman sebagai penerus Musa yang akan mengembalikan mereka kepada tanah suci sebagaimana telah dijanjikan Tuhan. Selain tinggal di Yasrib, sebagian ada juga yang hidup berkelompok di Yaman dan Yamamah.

Interaksi keseharian dan hubungan sosial yang berlangsung lama inilah yang menyebabkan pertukaran kultur dan budaya antara kaum Yahudi dan bangsa Arab. Ketika Rasul SAW datang dengan syariat Islam dan memperluas medan dakwah hingga menjamah Yasrib, kemudian diikuti para sahabat yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mulai dari sinilah beberapa orang Yahudi masuk Islam, di antaranya adalah Ka'ab ibn Mati' al-Humyari al-Ahbar, Abdullah ibn Salam dan Tamin Al-Dari. Setelah memeluk Islam, mereka menjadi salah satu rujukan para sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an terutama yang berkaitan dengan kisah-kisah umat terdahulu.

Pada awalnya, Rasul memang melarang bahkan beliau sangat marah ketika Umar ibn Khattab datang dengan membawa lembaran-lembaran berupa kitab suci yang diperoleh dari ahli kitab, tetapi seiring berjalannya waktu dan penyebaran Islam keseluruh penjuru Madinah dan sekitarnya, Rasul pun mengizinkan para sahabat untuk meriwayatkan cerita-cerita *israiliyat* selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Pada masa Nabi SAW perkembangan *ad-dakhil* belum begitu masif sebab penurunan Al-Qur'an masih berlangsung dan umat Islam pada saat itu berhati-hati dengan tradisi kebudayaan dan ajaran yang datang dari Yahudi dan Nasrani sebab terdapat informasi valid mengenai distorsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menimpa kitab suci mereka. Maka maraknya *ad-dakhil* yaitu pada masa tabi'in dan begitu seterusnya.¹⁴

Khoirul Umami menjelaskan bahwa pada abad keempat telah terjadi pergulatan teologis di kalangan umat Islam, sehingga muncul penafsiran yang berdasarkan aliran teologi mufassir. Oleh karena itu, perkembangan tafsir berkembang dengan pesat. Adanya tafsir yang mulanya hanya mengandalkan pada riwayat-riwayat, fatwa para sahabat dan tabi'in (*bi alma'tsur*) menuju penafsiran yang bergantung pada kapasitas akal yang biasa disebut tafsir *bi al-ra'y*. Maka dengan melihat perkembangannya, munculah tafsir dengan berbagai macam pendekatan seperti pendekatan bahasa, fiqh, sejarah, tasawuf, teologi dan lain-lain. Sehubungan dengan *ad-dakhil* dalam tafsir *bi al-ra'yu*, para ulama mengatakan ada beberapa alasan yang turut mendorong masuk dan berkembangnya. Penyebab utama adalah pemahaman mufassir yang sangat subjektif. Subjektivitas pemahaman ini dikarenakan; *pertama*, tidak terpenuhinya syarat sebagai mufassir. Ketika mereka bertemu dengan ayat yang secara zahir bertentangan dengan akal, mufassir langsung membuat kesimpulan dan menguraikan ayat tersebut secara zahir saja, tidak melihat makna konteks serta kemungkinan makna lain terkandung pada ayat itu. *Kedua*, menafsirkan Al-Qur'an untuk menjustifikasi pandangan golongan atau kelompok tertentu, seperti yang dilakukan oleh sebagian sekte Muktazilah, Babiyyah, Baha'iyah dan Ahmadiyah, yang mana mereka memutarbalikkan dan menafsirkan Al-Qur'an menurut keinginan mereka saja, dan juga menolak teks-teks yang bertentangan dengan akidah dan keyakinan mereka.¹⁵

3. Faktor Munculnya *Ad-Dakhil*

Bermulanya kemasukan banyak riwayat-riwayat palsu pada tahun 41 Hijriah, ketika umat Islam bersengketa dari sudut politik siasah, sehingga mereka terpecah kepada golongan-golongan seperti Syi'ah,

¹⁴ Muhammad Ulinnuha, *Metode*, hlm. 54-59.

¹⁵ Siti Zahrotul Awwaliyah, "Al-Dakhil Dalam Tafsir Yasin Karya Hamami Zadah", *Scripta*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021, hlm. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khawarij dan jumhur terdapat dikalangan Bid'ah dan pengikut hawa nafsu mereka yang menyebarkan fahaman Bid'ah, mereka ta'asub dan fanatik dengan mengikut hawa nafsunya. Ada pula golongan yang memeluk agama Islam yang menyembunyikan kekufuran mereka dan masuk Islam dengan tujuan yang buruk, berusaha menyesatkan kaum muslimin, maka mereka membuat riwayat-riwayat palsu, demi tercapainya tujuan mereka yang buruk dan kehendak mereka yang keji.¹⁶

Dalam hal ini Fayed menjelaskan beberapa faktor yang melatari kemunculan dan perkembangan *al-dakhil* dalam tafsir Al-Qur'an di antaranya:

a. Faktor Politik dan Kekuasaan

Pertentangan politik yang timbul sejak akhir kekhalifahan 'Usman bin 'Affan dan awal kekhalifahan 'Ali ibn Abi Thalib bisa dikatakan sebagai sebab munculnya sekte-sekte yang saling menyerang dengan cara membuat hadis-hadis dan beragam penafsiran sectarian.

b. Faktor Kebencian Terhadap Islam

Golongan yang tidak senang dengan Islam sengaja membuat berbagai riwayat palsu dengan tujuan untuk mengoyak Islam secara internal. Berbagai penafsiran yang tidak memiliki dasar yang kuat mereka buat dan sebarkan di tengah-tengah umat.

c. Faktor Fanatisme

Fanatisme yang berlebihan adalah sikap tidak baik, sebab ia dapat merusak tingkat 'objektifitas' mufasir dalam memaknai teks.

d. Faktor Perbedaan Mazhab

Perbedaan (ikhtilaf) adalah Suatu kepastian, sunnatullah, dan manusia tidak mungkin menghindarinya. *Iktilaf* dapat dibenarkan selama tidak menyangkut masalah akidah yang prinsip, melainkan dalam masalah furu'. Rasul ﷺ bersabda:

¹⁶ Afrizal Nur, *Ad-dakhil*, hlm. 17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُشَيْبِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَرَّمَ حُرْمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

Artinya : *Sesungguhnya Allah SWT telah membuat ketentuan-ketentuan, maka janganlah kamu melampauinya, telah mewajibkan sejumlah kewajiban, maka janganlah kamu abaikan, telah mengharamkan banyak hal, maka janganlah kamu melanggarnya, telah mendiamkan banyak masalah sebagai rahmat bagi kamu - bukan karena lupa- maka janganlah kamu mencari (kesulitan) di dalamnya.* (H.R Daruqutni)

e. Faktor Ketidak Tahuan

Niat baik yang tidak dilandasi pengetahuan yang cukup tidak selamanya berimplikasi kepada kebaikan. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan sebagian mubaligh yang dengan sengaja melansir riwayat tanpa mengetahui status dan validalitas riwayat tersebut. Alih-alih membawa kebaikan, riwayat-riwayat semacam itu bisa jadi masalah menimbulkan polemik berkepanjangan.

4. Macam-macam Ad-Dakhil

Dalam hal ini Fayed menjelaskan tujuh klasifikasi *al-dakhil* (infiltrasi) penafsiran yaitu: *al-dakhil* yang berasal dari riwayat *isra'iliyat*, hadis *maudu'* dan *da'if*, infiltrasi dari sekte Batiniyah, infiltrasi penafsiran sufistik yang mengabaikan makna eksoteris, infiltrasi penafsiran dari aspek linguistik, penafsiran dari sekte Babiyyah, Bahaiyyah dan Qadyaniyyah, serta infiltrasi dari sebagian pemikiran kontemporer. Berdasarkan beberapa karya ulama, maka *al-dakhil* dapat diklasifikasikan menjadi tiga jalur yaitu jalur *al-ma'sur* (riwayat), jalur *al-ra'yi* (rasio), dan jalur *al-isyarah* (intuisi). Masing-masing jalur kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian.

a. Ad-Dakhil Jalur Al-Asar (riwayat)

Ad-Dakhil jalur Al-Asar meliputi: hadis *maudu'* (palsu), hadis *da'if* (lemah), riwayat *isra'iliyat* yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah juga *isra'iliyat* yang tidak didukung oleh ajaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, pendapat sahabat dan para tabi'in yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunah, hukum logika dan tidak dapat dikompromikan.

b. Ad-Dakhil dari Jalur Ra'yi (Rasio)

Ad-dakhil dari jalur *Ra'yi* (rasio), meliputi: tafsir yang didasari niat buruk dan skeptisme terhadap ayat-ayat Allah, tafsir eksoteris tanpa mempertimbangkan sisi kepantasannya bila disematkan kepada Dzat Allah, penafsiran distorsif atas ayat-ayat dan syariat Allah dengan mengabaikan sisi leteral ayat, tafsir esoteris yang tidak didukung argumentasi yang kuat, penafsiran yang tidak berbasis pada prinsip dan kaidah yang baku, penafsiran saintifik yang terlalu jauh dari konteks linguistik, sosiologis dan psikologis ayat.

c. Ad-Dakhil dari Jalur Al-isyarah (Intuisi)

Ad-dakhil dari jalur *al-isyarah* (intuisi), meliputi antara lain: tafsir esoteris yang dilakukan oleh sekte Batiniyah, tafsir sebagian kaum sufi yang tidak mengindahkan makna eksoteris ayat.¹⁷

Klasifikasi *ad-dakhil* di atas dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.1

| No | Klasifikasi <i>ad-dakhil</i> | Sumber | Bentuk/ Macam |
|----|------------------------------|--|---|
| 1 | <i>Bil al-Ma'sur</i> | Riwayat (sunnah, pendapat sahabat dan tabi'in serta <i>isra'iliyat</i>) | 1. <i>Isra'iliyat</i> ; 2. Hadis <i>maudu'</i> (palsu); 3. Pendapat sahabat dan tabi'in yang tidak valid; 4. Pendapat sahabat dan tabi'in yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, hukum logika dan tidak dapat dikompromikan |

¹⁷ Muhammad Ulinuha, *Metode*, hlm. 75-78.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | | |
|---|-----------------------|---------------|--|
| 2 | <i>Bil al-Ra'yi</i> | Rasio/Ijtihad | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tafsir yang didasari niat buruk dan skeptisme terhadap ayat-ayat Allah; 2. Tafsir eksoteris (tekstualis) tanpa mempertimbangkan sisi kepentangannya bila disematkan dengan Dzat Allah; 3. Penafsiran distorsif atas ayat-ayat dan syariat agama; 4. Penafsiran yang tidak berbasis pada prinsip dan kaidah tafsir yang disepakati oleh mayoritas ahli tafsir; 5. Penafsiran saintifik yang terlalu jauh dari konteks linguistic, sosiologis dan psikologi ayat. |
| 3 | <i>Bil al-Isyarah</i> | Hati/ Intuisi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tafsir esoteric yang dilakukan oleh sekte Batiniyah, Bahaiyah dan Qadyaniyah; 2. Tafsir sebagian kaum sufi yang menafikan makna esoteric ayat dan tidak memiliki argumetasi yang kuat |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Prosedur Kritik Tafsir Infiltrasi (*Ad-Dakhil*)

Kecenderungan penyimpangan pada tafsir mendorong ulama melakukan kritik tafsir. Agar dapat diketahui mana tafsir yang berkategori *al-mahmud* atau *al-mamdud* dan mana tafsir yang berkategori *al-mazmum* atau *ghairul maqbul*, mana tafsir yang lurus mana tafsir yang menyimpang,¹⁸ Untuk mengkritik suatu tafsir maka kita diharuskan terlebih dahulu untuk menetapkan sumber-sumber autentik tafsir, di sini Fayed menetapkan lima sumber tafsir yang menurutnya dapat dipertanggungjawabkan, yang mana sumber-sumber tersebut ialah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber penafsiran yang pertama dan utama karena ia memiliki otoritas tertinggi untuk menjelaskan dirinya sendiri,¹⁹ Adz-Dzahabi mengatakan “ Penafsiran satu ayat dari Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an lainya yang memiliki lafaz ringkas disyarahkan oleh lafazh yang panjang pada ayat, surat yang lain pula”²⁰ misalnya penafsiran kata “muttaqin” pada surat Al-Imran ayat 133, adalah dengan menggunakan kandungan ayat berikutnya, yang menafkahkan harta, baik di waktu lapang maupun sempit, dan seterusnya.²¹

b. Sunnah Nabi SAW

Sumber kedua penafsiran Al-Qur'an adalah sunnah Nabi SAW. Ayat yang mendasari ini salah satunya ialah:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَاللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٧

¹⁸ Khairul Umami, *Ad-Dakhil Dalam Tafsir MTA*, (Depok : PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm. 103.

¹⁹ Muhammad Ulinuha, *Metode*, hlm. 81.

²⁰ Afrizal Nur, *Tafsir*, hlm. 24.

²¹ Oom Mukarromah, *Ulumul Quran*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013) hlm. 100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya (Q.S Al-Hasyr : 7)*²²

Di antara hadis nabi yang melandasinya adalah:

عَلَيْكُمْ سُنَّتِي وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ

Artinya : *Hendaklah kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah paea khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. Gigit (pegang erat) sunnah tersebut dengan gigi geraham*

c. Pendapat Sahabat dan Tabi'in

Sepeninggalan Rasul SAW, sahabat menjadi rujukan dalam penafsiran Al-Qur'an. Sebab mereka adalah generasi yang paling tahu mengenai hal ihwal Al-Qur'an mulai dari proses penurunan hingga pemahaman dan aplikasi ajaran Al-Qur'an dalam keseharian.

d. Bahasa Arab

Bahasa Arab dijadikan sumber autentik penafsiran sebab Al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab.

e. Ijtihad (Ra'yi/ Rasio/ Akal)

Penggunaan akal/rasio dalam dunia penafsiran adalah keniscayaan yang tak terelakkan. Namun penafsiran dengan jalur ini harus sesuai dengan ajaran agama dan kaidah bahasa Arab.²³

Demikianlah sumber autentik tafsir. Jika dalam penafsiran tidak memuat sumber autentik maka di sini kita harus mengkritik penafsiran tersebut dengan menggunakan prosedur kritik tafsir yang telah ada.

Di sini fayed telah menetapkan prosedur kritik tafsir berdasarkan bentuk infiltrasi yang telah dikemukakan sebelumnya.

²² Departemen Agama RI, Al-Qur'an, hlm. 546.

²³ Muhammad Ulinuha, *Metode*, hlm. 87-123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Kritik Terhadap *Isra'iliyat*

Parameter untuk mengkritik terhadap *israiliyat*.

Pertama, riwayat *israiliyat* yang diketahui kebenarannya karena sesuai dengan ajaran Islam. Kategori ini tentu dapat diterima dan diriwayatkan.

Kedua, riwayat *isra'iliyat* yang diketahui kebohongannya karena bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini tentu tertolak dan tidak boleh diriwayatkan kecuali dengan menyebutkan status riwayat tersebut.

Ketiga, riwayat *isra'iliyat* yang tidak diketahui kebenarannya dan kedustaannya sebab tidak ada dalil yang menegaskan kebenaran atau kedustaan riwayat tersebut. Maka Fayed memilih untuk *tawaquuf*-kannya (membiarkannya).

b) Kritik Terhadap Tafsir yang Bersumber dari Hadis *Maudu'*

Dalam kritik hadis *maudu'* maka parameternya yaitu dengan metode kritik matan dan sanad.

Dari sisi sanad kepalsuan hadis terindikasi dari hal-hal berikut: *pertama*, perawi yang dikenal sebagai pembohong meriwayatkan suatu hadis secara mandiri dan tidak didukung oleh riwayat lain dari perawi yang *siqah* (terpercaya). *Kedua*, pengakuan perawi sendiri bahwa ia telah memalsukan hadis. *Ketiga*, perawi meriwayatkan hadis dari seseorang yang dipastikan tidak pernah ditemuinya. *Keempat*, dari sisi psikologis diketahui bahwa si perawi berkata bohong dan mengada-ada.

Dari sisi matan dapat diketahui melalui beberapa indikator diantaranya: *pertama*, terdapat ambiguitas dalam matan hadis, baik dari redaksi maupun makna. *Kedua*, isi hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis dan kesepakatan para ulama. *Ketiga*, matan bertentangan dengan rasionalitas akal. *Keempat*, terdapat kontradiksi antara matan dengan fakta sejarah. *Kelima*, matan hadis terlalu hiperbolis dan membesar-besarkan persoalan yang sejatinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederhana. *Keenam*, matan hadis berisikan tentang keutamaan ahlul bait dan perawinya berasal dari Syi'ah Rafidah.

c) Kritik Terhadap Tafsir Lingusitik

Menurut Az-Zamaksyari yang dikategorikan penyimpangan dari kaidah bahasa adalah: *pertama*, kontradiksi dengan kaidah umum yang ada dalam Al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*, bertentangan dengan konteks pembicaraan. *Ketiga*, penakwilan yang dipaksakan sesuai selera penafsir. *Keempat*, keluar dari kaidah umum gramatik Arab. *Kelima*, jauh dari makna umum ayat.

d) Kritik Terhadap Tafsir Batiniyah, Sufistik, Baha'iyah dan Qodhaniyah

Fayed memberikan dua parameter yaitu. *Pertama*, sesuai dengan aturan bahasa Arab. *Kedua*, sejalan dengan syariat Islam.²⁴

6. Pandangan Ulama Terhadap Ad-Dakhil

Berdasarkan pemaparan *al-dakhil* di atas, secara garis besar *al-dakhil* mempunyai orientasi lebih luas, yaitu periwayatan-periwayatan baik yang berupa hadis-hadis *da'if*, palsu, maupun *isra'iliyyat*. Adapun mengenai pengamalan hadis *da'if* masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Perbedaan tersebut secara garis besar terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

a. Tidak dapat diamalkan

Pendapat pertama ini diikuti oleh Yahya ibn Ma'in, Abu Bakar ibn 'Arabi, Al-Bukhari, Muslim dan ibn Hazm yang secara mutlak menolak hadis *dhaif* baik dalam masalah *fadail Al-'Amal* maupun hukum.

b. Dapat diamalkan secara mutlak

Pendapat ini diikuti oleh Abu Dawud dan Ahmad ibn Hanbal. Mereka berpendapat bahwa hadis *da'if* lebih kuat dari pada pendapat manusia.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 131-190.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Dapat dijadikan hujjah dalam hal *fada'il al-a'mal*, *Mawaiz*, *Idaif al-Tarhib wa al-Tarhib*. Menurut ibn Hajar al-'Asqalani, hadis ini dapat dijadikan hujjah ketika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) Ke-*da'if*-annya tidak parah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh para pendusta atau tertuduh dusta, atau sangat banyak mengalami kesalahan
 - b) Terdapat dalil lain yang kuat yang dapat diamankan
 - c) Ketika mengamalkannya tidak beriktikad bahwa hadis itu thubut, melainkan dalam rangka hati-hati.

Menurut Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, pendapat yang paling kuat adalah pendapat pertama. Karena pada dasarnya kemuliaan akhlak merupakan tiang agama. Sama halnya dengan hukum yang berlandaskan pada hadis yang maqbul.

Sementara yang terkait dengan *israiliyyat*, terdapat tiga pandangan yaitu:

- a. Selaras dengan kebenaran Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an sudah memuat segalanya, namun pengambilan *isra'iliyyat* bisa diamankan untuk menguatkan dalil dan menegakkan hujjah atas ahli kitab dari kitabnya sendiri.
- b. Meninggalkan apa yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah ayat 41:

يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ

Artinya: Mereka mengubah kata-kata (Taurat) dari makna yang sebenarnya.

- c. Bagian yang didiamkan, yaitu tidak mempercayai dan juga tidak mendustakan apa yang berasal dari ahli kitab.

Sementara itu mengenai hadis *maudhu'*, para ulama salaf dan khalaf melarang meriwayatkan hadis *maudhu'* (palsu) dalam hal apapun, kecuali disertai dengan penjelasan bahwa itu adalah hadis palsu dan dusta, begitu pula dengan *israiliyyat*. Sementara itu M. Quraish Shihab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam tafsirnya menjelaskan bahwa, segala riwayat yang tidak dapat dipastikan kebenarannya seperti jalinan kisah cinta Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis yang berujung pada pernikahan hendaknya disingkirkan dari uraian tafsir.²⁵

7. Pengaruh *Ad-Dakhil*

Banyaknya pemalsuan dibidang tafsir membuahkan campur aduk antara yang shahih dengan yang tidak shahih, di samping menyebabkan kaburnya sejumlah kebenaran dan keraguan terhadapnya. Hal ini meyebabkan ditinggalkannya banyak riwayat dari kaum salaf dan riwayat-riwayat yang shahih dari mereka. Sebab keraguan telah menghilangkan kepercayaan kita terhadap banyak riwayat dari mereka karena sedikit sebab kelemahan, yang kenyataannya adalah shahih.

Di samping itu, ada sejumlah riwayat yang saling bertentangan yang berasal dari orang yang sama, sebagai akibat dari penyusupan atau fanatisme buta. Dalam keadaan seperti itulah hati menjadi bingung, tuduhan-tuduhan dusta pun dialamatkan kepada para imam terkemuka, di samping kepada kaum muslim karena menerima riwayat-riwayat yang saling bertentangan itu. Ini memberikan peluang bagi para musuh Islam, khususnya kaum orientalis, untuk melancarkan tuduhan miring terhadap agama ini dan mencela imam-imamnya lantaran riwayat-riwayat itu.²⁶

Sebagaimana menurut Adz-Zahabi dampak buruk *al-dakhil* seperti salah satunya dari segi *Isra'iliyat* antara lain:

- a. Dapat merusak akidah kaum Muslimin, di mana ia mengandung unsur penyerupaan pada Allah, peniadaan *'ismah* para nabi dan Rasul dari dosa, karena mengandung tuduhan perbuatan yang buruk yang tidak pantas bagi orang adil, apalagi nabi.

²⁵ Sriwayuti, "Dakhil Dalam Tafsir Al-Munir Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani". *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017. hlm 26-28

²⁶ Yunus Hasan Abidu, *Tafsir Al-Qur'an Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufasir*, Pekanbaru: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contohnya *israiliyyat* yang menisbatkan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah ialah keterangan yang memuat mengenai kisah penghancuran kaum Luth, disebutkan bahwa Allah beserta dua orang malaikat datang menemui Nabi Ibrahim dalam bentuk tiga orang laki-laki. Yang benar terhadap kisah penghancuran kaum Luth adalah Allah mengutus tiga malaikat dalam bentuk manusia. Kisah ini secara murni termuat dalam Al-Qur'an dalam surah Hud ayat 69-70.

وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرِىَ قَالُوا سَلَامًا قَالِ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِئِدٍ ٦٩ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ٧٠

Artinya : “Sungguh, utusan Kami (malaikat) benar-benar telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, “Selamat.” Dia (Ibrahim) menjawab, “Selamat.” Tidak lama kemudian, Ibrahim datang dengan membawa (suguhan) daging anak sapi yang dipanggang. Ketika (Ibrahim) melihat tangan mereka tidak menjamahnya, dia mencurigai dan memendam rasa takut kepada mereka. Mereka (malaikat) berkata, “Jangan takut! Sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut (untuk menghancurkan mereka).”

Contoh lainnya yaitu ketika menafsirkan surah Az-Zumar ayat 67:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Artinya: Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal, bumi seluruhnya (ada dalam) genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya maha suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Israiliyyat* di sini menjelaskan bahwa seorang ulama Yahudi datang menemui nabi dan mengatakan bahwa langit diciptakan di atas jari.²⁷
- b. Merusak citra agama Islam karena *isra'iliyat* mengandung gambaran seolah-olah Islam adalah agama yang penuh dengan khurafat dan kebohongan yang tidak ada sumbernya.
Contohnya yaitu kisah yang berkaitan dengan apa yang diriwayatkan tentang sifat Nabi Adam, bahwa dia memiliki kepala sampai awan ataupun langit dan sampai menyundulnya hingga botaklah kepalanya. Ketika ia turun ke bumi, maka ia menangis meniggalkan surga sehingga air matanya bagaikan lautan dan di antaranya kapal bisa berlayar.
 - c. *Isra'iliyat* menghilangkan kepercayaan pada ulama salaf, baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Mereka dianggap sebagai sumber agama ataupun masalah-masalah agama yang penting dikalangan kaum Muslim. Sebagain orang menyangka bawah mereka telah menipu Islam dan umatnya. Di antara ulama salaf yang mendapat predikat tersebut ialah Wahab bin Munabih, Abdullah Bin salam dan lainnya.
 - d. *Isra'iliyat* dapat memalingkan manusia dari maksud dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an
Contonya yaitu pembahasan yang membicarakan rupa anjing Ashabul Kahfi, nama anjingnya, tongkat Nabi Musa diciptakan dari pohon apa, nama anak yang dibunuh oleh Nabi Khaidir, besar dan tingginya kapal Nabi Nuh dan cerita yang lainnya yang tidak ada faedahnya bagi kaum Muslimin.²⁸

Muhammad 'Atiyah 'Aram merumuskan pengaruh negatif dari adanya *al-dakhil* dalam tafsir di antaranya adalah:

²⁷ Raihanah, "Israiliyyat dan Pengaruhnya Terhadap Al-Qur'an", No. 1. (Januari-Juni 2015), hlm. 106. kolom 107

²⁸ Muhammad Husain Zahabi, *Israiliyyat Dalam Tafsir dan Hadis*, Terj Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 1993), hlm. 27-34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Dapat memalingkan manusia dari petunjuk Al-Qur'an dan Sunnah
- 2) Adanya potret Islam yang hina dan rendah
- 3) Orang awam akan semakin percaya dengan khurafat dan tahayul.²⁹

B. Tafsir Al-Mishbah**1. Biografi M. Quraish Shihab**

Lahir di Lotassalo, Sindenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944, Muhammad Quraish Shihab tumbuh di lingkungan keluarga yang tergolong akademis dan agamis. Ayahnya, Abdurrahman Shihab, adalah tokoh yang berprestasi di daerahnya dan merupakan profesor dalam bidang tafsir Al-Qur'an di IAIN Alauddin, Makassar. Sejak usia dini, Shihab sudah didukasi secara ketat oleh ayahnya agar bergairah mempelajari Al-Qur'an. Melalui gembungan dari ayahnya, Shihab tumbuh menjadi seorang yang berminat mendedikasikan dirinya dalam bidang studi Al-Qur'an³⁰

Pendidikan dasar Quraish Shihab diselesaikan di Makassar. Kemudian ia meneruskan pendidikannya di Malang dan mondok di Pesantren Dar Al-Hadis Al-Fiqhiyyah. Tahun 1958 ia kemudian melanjutkan sekolah ke Kairo dan diterima di tingkat Tsanawiyah Al-Azhar. Gelar Lc nya diraih dalam bidang Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin di Universitas Al-Azhar pada tahun 1967. Pada tahun 1969 ia mendapatkan gelar MA di jurusan dan lembaga pendidikan yang sama.

2. Karya M. Quraish Shihab

Quraish Shihab merupakan mufassir dan tidak sedikit menghasilkan karya-karya ilmiah. Beliau membawakan alur pemikirannya dengan penyampaian dengan sederhana, rasional, dan cenderung pada pemikirannya yang wasathiah atau moderat. Beliau juga merupakan seorang penceramah dan penulis yang disegani dan

²⁹ Syaoqi, "Al-dakhil, hlm.171-172.

³⁰ Rahmatullah dkk, "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya Terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer", No. 1, Juni 2021, vol 14, hlm. 130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima semua kalangan masyarakat. Berikut ini merupakan karya-karya beliau, diantaranya:

- a. Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya
- b. Tafsir Al-Misbah 15 jilid.
- c. Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat
- d. Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan
- e. Wawasan Al-Qur'an
- f. Mukjizat Al-Qur'an
- g. Menyingkap Tabir Ilahi
- h. Hidangan Ilahi: Tafsir Ayat-ayat Tahlil

Dan banyak lagi karya lainnya. Namun Dari sekian banyak karya M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah merupakan Mahakaryanya. Lewat karya tafsir inilah namanya melambung sebagai salah satu mufasir Indonesia.

3. Seputar Tafsir Al-Misbah

Tafsir Mishbah ini menggunakan metode tahlili, yaitu metode analisis, dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan urutan ayat-ayat Al-Qur'an di Mushaf Usmani. Corak tafsir dalam kitab ini adalah adabi ijtima'i. Corak dalam kitab tafsir dengan memaknai ayat-ayat Al-Qur'an dengan memakai pendekatan kebahasaan yang disesuaikan dengan tujuan kandungan ayat-ayat kemudian mengorelasikan makna ayat tersebut dengan keadaan masyarakat. Dengan memberikan solusi dan pemecahan suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam Tafsir Al-Mishbah beragam referensi yang digunakan, seperti tafsir mazhab selain Sunni, ilmuwan, filsuf, bahkan orientalis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Barat. Tafsir mazhab di luar dirinya, misalnya adalah penggunaan tafsir Al-Mizan karya ulama Syiah Thabatabha'i.³¹

C. Tinjauan Kepustakaan

Di sini penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang hampir sama dengan yang penulis lakukan, yang mana berkaitan dengan *ad-dakhil* dalam tafsir:

1. Skripsi yang ditulis oleh Riva Syarifa Humairo dengan judul *Studi Kritis Terhadap Kisah Israiliyyat dalam Tafsir Al-Misbah: Analisis Surah Al-Baqarah dan Al-Kahf*, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tahun 2015. Dalam skripsi ini, objek tafsir yang dikaji memiliki persamaan dengan penelitian penulis. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya, yang mana penulis meneliti *ad-dakhil* mengenai ayat kisah dan hukum. Ayat kisah penulis memfokuskan dalam surah Shad ayat 23-25 mengenai kisah Nabi Daud dan surah Al-Hajj ayat 52 mengenai kisah *gharaniq* sedangkan dalam dalam ayat hukum penulis memfokuskan dalam surah Al-Insan ayat 8 mengenai nazar Ali bin Abi Thalib dan surah An-Nur ayat 31 mengenai masalah hijab.
2. Jurnal yang ditulis oleh Afrizal Nur dengan judul *Dekonstruksi Isra'iliyyat dalam Tafsir Al-Mishbah*, Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2014), di dalam Artikel ini Afrizal Nur membahas *dakhil* dari segi *Isra'iliyyat* di dalam Tafsir Al-Mishbah. Yang mana penelitian ini memiliki kesamaan dalam objek penelitian sementara perbedaannya terletak pada pembahasannya, yang mana penulis meneliti *ad-dakhil* mengenai ayat kisah dan hukum. Ayat kisah penulis memfokuskan dalam surah Shad ayat 23-25 mengenai kisah Nabi Daud dan surah Al-Hajj ayat 52 mengenai kisah *gharaniq* sedangkan dalam dalam ayat hukum penulis memfokuskan dalam surah Al-Insan ayat 8 mengenai

³¹ Alfi Qonita Badi'ati. *Tafsir Nusantara Dalam Dialektika Sejarah dan Pemikiran*, Salatiga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020), h.m. 93-97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- nazar Ali bin Abi Thalib dan surah An-Nur ayat 31 mengenai masalah hijab.
3. Skripsi yang berjudul *Polemik Israiliyyat dalam Tafsir (Studi Penafsiran Penisbatan Syirik Kepada Adam dan Hawa dalam Al-Qur'an Surat al-A'raf (7): Ayat 189-190 Menurut Ibnu Katsir, dan Muhammad Quraish Shihab)* yang ditulis oleh Markaban. Penelitian ini menafsirkan penisbatan syirik kepada Adam dan Hawa dalam Al-Qur'an surat Al-A'araf: 189-190 menurut Ibnu Katsir dan Quraish Shihab. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasannya, yang mana penulis meneliti *ad-dakhil* mengenai ayat kisah dan hukum. Ayat kisah penulis memfokuskan dalam surah Shad ayat 23-25 mengenai kisah Nabi Daud dan surah Al-Hajj ayat 52 mengenai kisah *gharaniq* sedangkan dalam dalam ayat hukum penulis memfokuskan dalam surah Al-Insan ayat 8 mengenai nazar Ali bin Abi Thalib dan surah An-Nur ayat 31 mengenai masalah hijab.
 4. Skripsi yang ditulis oleh Wila Yudita Pratina dengan judul *Kisah Gharaniq Dan Pernikahan Rasulullah (Analisis Historiografi Terhadap Buku Muhammad Prophet For Our Time Karya Karen Armstrong)*, Uin Sunan Ampel Surabaya 2019, dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penulis yang mana sama-sama membahas mengenai kisah *gharaniq*, namun letak perbedaannya yaitu pada objek kajiannya, skripsi wila yudita meneliti di dalam buku Karen Armstrong sementara penulis sendiri objek penelitiannya kitab Tafsir Al-Mishbah.
 5. Tesis yang ditulis oleh Darmaizar Arif dengan judul *Israiliyyat dalam Kisah-kisah Para Nabi (Studi Komparatif Pengaruh Isrâiliyyât Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Kisah Para Nabi Dalam Tafsir Al-Khazin dan Tafsir Ibnu Katsir)*, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2018). Dalam penelitian ini ada kesamaan dalam pembahasan yang mana penulis juga membahas mengenai kisah Nabi Daud, namun untuk objek penelitian penulis menggunakan kitab Tafsir Al-Mishbah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sementara Darmaizar menggunakan kitab Tafsir Al-Khazin dan Tafsir Ibnu Katsir
6. Jurnal yang ditulis oleh Siar Ni'mah dengan judul *Al-Dakhil Dalam Tafsir (Studi Atas Penafsiran Esoterik Ayat-Ayat Imamah Husain Al-Tabataba'i Dalam Tafsir Al-Mizan)*, Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai (2019), artikela ini membahas *dakhil* yang ada di dalam kitab tafsir yang mana Ni'mah memfokuskan pada tafsir esoteric ayat imamah dalam Tafsir Al-Mizah. Walaupun demikian jurnal ini memberikan sumbangsih dalam kaitan tema *dakhil* yang juga menjadi fokus penulis.
 7. Skripsi yang ditulis oleh Aidin Maghfiroh dengan judul *Ibrah Kisah Nabi Daud Dalam Al-Qur'an (Telaah Penafsiran Syaikh Nawawi Al-Bantani Atas Quran Surat Sad Ayat 21-25 Menurut Tafsir Marah Labid)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (2018), penelitian ini sangat memberikan kontribusi terhadap penelitian penulis sebab memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu mengenai kisah Nabi Daud sememntara perbedaanya yaitu terletak pada objek kajiannya dan di sini penulis membahas mengenai *dakhil* yang ada di dalam kitab Tafsir Al-Misbah sementara Aidin membahas pelajaran yang dapat di ambil dari kisah Nabi Daud yang ada di dalam tafsir Marah Labid.
 8. Skripsi yang ditulis oleh Nailil Muna dengan judul *Jilbab Menurut Penafsiran Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi*, Istitus Agama Islam Negeri Purwokerto (2019) Skripsi ini menggunakan studi komparasi bertujuan mencari persamaan dan perbedaan dari masing-masing mufassir baik itu metodologi ataupun substansi penafsiran. Penelitian ini memiliki persamaan subjek peneitian yaitu mengenai hijab. Perbedaanya, penulis lebih mengarah kepada *Ad-dakhil* yang berkaiatan dengan hijab sedangkan Naila Muna fokus pada metode dan subtansi penafsiran mengenai hijab.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Skripsi yang ditulis oleh Rosa Lita Sari *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Jilbab (Studi Komparatif Tafsir Muhammad Quraish Shihab Dan Tafsir Muhammad Ali AshShabun*, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (2016), Skripsi ini bertujuan mengungkapkan persamaan dan perbedaan kedua tafsir tersebut. Penelitian ini mengulas tentang faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi penafsiran M. Quraish Shihab dan M. Ali Ash-Shabuni tentang makna jilbab dalam Surah Al-Ahzab (33) : 59. Sedangkan penulis meneliti bagaimana *ad-dakhil* dalam Tafsir Al-Mishbah. Yang mana sama-sama membahas mengenai hijab namun penulis lebih terfokus pada penafsiran surah An-Nur ayat 31.
10. Skripsi yang ditulis oleh Silva Febriana Said dengan judul *Jilbab Dalam Pandangan M. Quraish Shihab (Sebuah Tinjawan Filosofis)*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021), Skripsi ini membahas pemikiran Quraish Shihab mengenai hijab dan bagaimana nilai filosofi yang terkandung dari pandangan Quraish Shihab tersebut. Penelitian ini memiliki persamaan subjek penelitian yaitu mengenai hijab. Perbedaanya, penulis lebih mengarah kepada *Ad-dakhil* yang berkaitan dengan hijab sedangkan Silva lebih mengarah kepada pemikiran dan nilai filosofi dari pada hijab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu penelitian yang semua datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, foto, dan lain-lain.³² Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini bersifat kualitatif, karena untuk menemukan pengertian pembahasan yang diinginkan, penulis mengolah data yang ada (buku-buku) untuk selanjutnya diinterpretasikan ke dalam konsep yang bisa mendukung sasaran dan objek pembahasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kritik tafsir, yang mana cara, prosedur, langkah-langkah ilmiah sistematis dalam melakukan analisis, evaluasi dan penilaian terhadap penafsiran Al-Qur'an. Kritik tafsir ini memiliki beberapa bentuk di antaranya yaitu kritik *ad-dakhil*.³³

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan mengambil dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian.³⁴

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan dua macam sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data Primer yakni data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yang memuat informasi atau data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini data primernya merupakan rujukan yang paling utama yang digunakan.

³² Nashruddin Baisan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsira*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm .27.

³³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), hlm. 330.

³⁴ Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab penelitian ini berkaitan dengan *ad-dakhil* dalam Tafsir Al-Mishbah. Maka sumber primernya adalah kitab Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

2. Sumber Data Skunder

Data skunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya yang biasanya diambil dari dokumen-dokumen laporan, karya tulis orang lain, koran, majalah, atau seseorang mendapat informasi dari pihak lain yang dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu.³⁵ Adapun data sekunder Sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah kitab tafsir dan buku-buku lain yang ada relevansinya dalam penelitian ini

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ada beberapa tahap diantaranya :

1. Mencari dan menetapkan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan.
2. Mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti
3. mengumpulkan berbagai data berupa catatan, buku, kitab, dan lain sebagainya. Data yang dimaksud adalah data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel terkait penelitian.
4. Membaca dan mengutip baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan objek yang penelitian.
5. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan pendekatan kritik tafsir dengan menggunakan data utama yaitu Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

³⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 6.



D. Teknik Analisis Data

Semua data yang terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi kemudian diulas secara deskriptif dan kritik dengan menggunakan penerapan kritik tafsir *ad-dakhil*. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

1. Menganalisa penafsiran Quraish Shihab yang mengandung *dakhil*.
2. Menganalisa bentuk dari *dakhil* yang telah ditemukan
3. Memasukan kritikan mengenai *dakhil* telah ditemukan
4. Menganalisa bagaimana tanggapan Quraish Shihab terhadap *dakhil* yang ada di dalam kitabnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui penjelasan dan analisa maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat pada dua hal:

1. *Ad-dakhil* di dalam penafsiran itu terkadang bermacam-macam baik dari bentuk *bil ma'tsur* maupun *bil ra'yi*. Di dalam Tafsir Al-Mishbah penulis menemukan beberapa bentuk *dakhil*, baik dari bentuk *bil ma'tsur* maupun *bil ra'yi*. Dalam bentuk *bil ma'tsur* selain yang telah diteliti oleh peneliti yang lain penulis menemukan 2 *dakhil*, yang berbentuk hadis palsu, yaitu hadis mengenai kisah keluarga Ali bin Abi Thalib dan kisah *gharaniq*. Sedangkan *dakhil bil ra'yi* penulis menemukan 2 *dakhil*, yaitu *dakhil* berupa pendapat Quraish Shihab mengenai kisah Nabi Daud dan pendapat Qurasih Shihab mengenai hijab.
2. Menurut analisa penulis ada beberapa persektif Quraish Shihab tentang *ad-dakhil* dalam tafsirnya yaitu: *Pertama*, kurangnya kehati-hatian Quraish Shihab terhadap kualitas suatu riwayat dan Quraish Shihab juga tidak menyertakan sanad hadis yang ia masukkan kedalam tafsirnya. *Kedua*, adanya kesengajaan memasukkan *ad-dakhil* dengan niat untuk menjelaskan kerusakan *ad-dakhil* tersebut, agar orang-orang tidak terpengaruh dengan penafsiran yang mengandung kerusakan. *Ketiga*, mengambil rujukan dari tokoh yang memiliki penafsiran yang menimbulkan kontroversi dan berbeda pandangan dari kebanyakan jumur ulama.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap *dakhil* yang ada di dalam kitab Tafsir Al-Mishbah, maka saran yang ingin penulis sampaikan yaitu:

Di era yang sudah begitu berkembang, keilmuan sudah semakin maju, maka jangan lagi kita memasukkan penafsiran yang mengandung unsur *dakhil* atau yang tidak masuk akal. Maka dari itu, agar penafsiran Al-



Qur'an selalu terjaga, hendaknya kita melakukan kajian ilmiah terhadap kitab-kitab yang lain, namun dengan tatacara yang sudah ditetapkan oleh para ulama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim.
- Abidu, Yunus Hasan. 2007 *Tafsir Al-quran Sejarah Tafsir dan Metode Para Mufasir*. Pekanbaru: Gaya Media Pratama.
- Ali, Wan Z. Kamaruddin bin Wan, Konsep Ismah Nabi Muhammad Saw Dalam Al-Qur'an, jurnal Ushuluddin.
- Al-Jazari, Syaik Abu Bakar Jabir. 2017. *tafsir Al-Qur'an Ak-Aisar*. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim. 1999, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 7, Singapore: Pustaka Nasional PTE ITD Singapura.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i.
- Aprilia, Tri. 2019, "Ad-Dakhil Dalam Tafsir Hizbut Tahrir Indonesia (Studi Kritis Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Dalam Buletin Dakwah Kaff)", *Skripsi*, Jakarta: Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 2001, *Jami' Al-Bayan Fii Ta'wil Ayyil Qur'an*, Jilid 16 Kairo: Daar Al-Hijr.
- Awwaliyah, Siti Zahrotul. 2021, "Al-Dakhil Dalam Tafsir Yasin Karya Hamami Zadah", *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2016. *Tafsir Al Munir*. Jakarta: Gema Insani.
- Badi'ati, Alfi Qonita. 2020, *Tafsir Nusantara Dalam Dialektika Sejarah dan Pemikiran*, (Salatiga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga.
- Baisan, Nashruddin dan Erwati Aziz . 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Hashish , Ali bin Ibrahim, *silsilah Al-Hadis al-wahiyah wa shahih hadits*.
- Husaini. "Nabi Daud Alaihis Salam Sebagai Sosok Hakim Yang Bijaksan".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Islam, Ahmad Fakhruddin Fajrul. "Al-DakhiL Fi Al-Tafsir (Studi Kritis Dalam Metodologi Tafsir)". *Tafaqquh*, Vol. 2 No. 2, Desember 2014.
- Karimullah, 2019, "Historiografi Kisah Gharaniq (Studi Kehujjahan hadis dalam Kitab Musnad Al-Bazzar Nomer 1 Indeks 5096)", Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Mukarromah, Oom. 2013. *Ulumul Quran*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Muslim.or.id, "Derajat Hadis anjuran Mengajarkan Renang", dikutip dari <https://umma.id/post/derajat-hadits-anjuran-mengajarkan-renang-34709?lang=id> pada hari Rabu tanggal 6 juli 2022 jam 09.34 WIB.
- Nur, Afrizal. 2008. *Ad-dakhil Kontemporer Dalam Penafsiran Al-Qur'an*. Pekanbaru: Suska Prees
- Nur, Afrizal. 2018. *Tafsir Al-Misbah Dalam Sorotan*. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar.
- Nur , Afrizal. 2014 "Dekonstruksi Isra'iliyyat Dalam Tafsir Al-Mishbah", No. 1 Januari - Juni..
- Qurthubi , Syaikh Imam. 2015. *Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Quthub, Sayyid. 1992, *Tafsir Fiii zhillalil quran Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani.
- Rahmatullah dkk, "M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer", No. 1, Juni 2021, vol 14, Kalimantan Timur: Institut Agama Islam Negeri Samarinda.
- Raihanah. "Israiliyat dan Pengaruhnya Terhadap Al-Quran". *Tarbiyah Islamiyah*. Volume 5, Nomor 1. Januari-Juni 2015. Banjarmasin: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Antasari.
- Salim, Abdul. 2021 "Israiliyyat Pada Tafsir Al-Ṭabarī Dalam Surah Ṣad Ayat 24 Dan 34-40", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Shihab, M. Quraish. 2016. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siwayuti, 2017, "Dakhil Dalam Tafsir Al Munir Karya Syaikh Nawawi Al-Bantani". *Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Syahbah, Muhammad Ibnu Muhammad Abu. 2019. *Israiliyat dan hadis palsu tafsir Al-Qur'an*. Depok: Keira Publihing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Syaqi. *Al-Dakhil (Subtansi dan Implementasi Dalam Tafsir)*. Jurnal Putih Vol. III, 2018. Bluto Sumenep: Sekolah Tinggi Ilmu al-Quran Nurul Islam (STIQNIS).

Linnuha, Muhammad. 2019 *Metode Kritik Ad-dakhil Fit Tafsir*. Jakarta: Qaf Media Kreativa.

Umami, Khairul. 2021. *Ad-Dakhil Dalam Tafsir MTA*. Depok : PT Rajawali Buana Pusaka.

Zahabi, Muhammad Husain. 1993, Diterjemahkan Oleh Didin Hafidhuddin, *Israiliyyat Dalam Tafsir dan Hadis*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa.

Zuriah, Nurul. 2009, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nora Idola
 Tempat/ Tanggal Lahir : Bangko Kanan, 10 November 1997
 NIM : 11830222836
 Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 Semester : 8
 Jenis kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Menikah
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Perumahan Paradise Blok H 6, Panam

Keterangan Keluarga

Nama Ayah : Hamid (Alm)
 Nama Ibu : Rohani
 Alamat : Jl. H. Annas Maamun, Bangko Kanan, Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir.

Keterangan Pendidikan

- SDN 01 Bangko Kanan
- SMPN 001 Bangko Kiri
- MA Al-Muhsinin Rimba Melintang
- Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pengalaman Organisasi

Devisi Komimfo HMPS 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.